

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi universitas yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global menuju unggulan di Asia Tenggara;
 - b. bahwa Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Indonesia merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
 - c. bahwa Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Indonesia melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu Program Doktor yang unggul;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Penyelenggaraan Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232
 /U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234
 U / 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28 / DIKTI / Kep / 2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
 - Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/ MWA-UI / 2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;



- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/ SK/ MWA-UI / 2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Nomor 292 / SK/ R / UI /2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;
- 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2015 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia.
- 20. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 027 Tahun 2016 tentang Peubahan atas peraturan Rektor Universitas Indonesia no 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.
- 21. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 19/SK/UI/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
- Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyakbanyaknya dua semester
- 3. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik yaitu pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 4. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik dan profesi dalam berbagai atau satu cabang ilmu dan teknologi.
- 5. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu program studi.
- 6. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
- 7. Fakultas adalah Fakultas Teknik yakni himpunan sumber daya pendukung, yang terdiri dari departemen/ bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
- 9. Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.



- Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
- 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
- 12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Doktor yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- 13. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
- 14. Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan.
- 15. Mata Kuliah Kekhususan adalah mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai kompetensi pendukung pada Program Studi yang bersangkutan.
- 16. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
- 17. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/ atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya.
- 18. Program Doktor adalah Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Indonesia merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/ atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 19. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- 20. Putus Studi adalah berdasarkan evaluasi suatu kondisi seorang mahasiswa Fakultas dinyatakan tidak yang dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.



- 21. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum Program Studi.
- 22. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
- 23. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).
- 24. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester,
- 26. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 27. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 28. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
- 29. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
- 30. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 31. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.



- 32. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
- 33. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit.
- 34. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas.
- 35. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satuh syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasakan sebuah kurikulum program studi.
- 36. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan dan / atau filosof yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sehingga berkontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan / atau untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:



- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni baru di dalam bidang Ilmu teknik melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisplin, multidisplin, atau transdisiplin;
- c. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pasal 4

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing yang disetujui oleh Senat Akademik Fakultas dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

- 1. Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap berpendidikan S3, 2 (dua) diantaranya memiliki jabatan Guru Besar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- 4. Program Doktor diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.
- 5. Program Doktor tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.



 Penyelenggaraan Program Doktor dibagi dalam 2 (dua) semester, yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan dengan cara melalui:

- a. Kuliah dan Riset; atau
- b. Riset.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

Pasal 7

- 1. Calon mahasiswa Program Doktor adalah lulusan Program Magister terakreditasi atau yang setara dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas
- 2. Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.
- 3. Calon mahasiswa asing yang mengikuti kelas Internasional tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) .

- 1. Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- 2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja penerimaan mahasiswa baru.



Pasal 9

- 1. Dekan atas usulan dari Ketua Departemen dan dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki, mengusulkan kepada Rektor untuk menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi;
- 2. Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
- 3. Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
- 4. Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- 1. Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- 3. Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas sebelum masa registrasi berakhir.
- 4. Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Doktor diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 550);
- Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) yang berlaku atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;



- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0-4), atau kriteria yang setara;
- d. Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan, dan
- e. Ketersediaan calon promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa,
- f. Mekanisme wawancara diatur dengan prosedur tersendiri.

Pasal 12

Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor melalui Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 550);
- b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) yang berlaku atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan Universitas;
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0-4) atau kriteria yang setara;
- d. Hasil penilaian wawancara terkait dengan kesiapan mengikuti program doktor;
- e. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
- f. Calon mahasiswa minimal telah memiliki 2 (dua) publikasi ilmiah, salah satunya sebagai penulis pertama, yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
- g. Ketersediaan calon promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

Pasal 13

Untuk melakukan penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 12, dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah, Dekan harus mengajukan usulan kepada Rektor.



BAB V

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 14

- 1. Beban studi Program Doktor adalah 52 sks.
- 2. Program Doktor dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester, atau selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- 3. Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) semester apabila:
 - a. Masa studinya belum pernah diperpanjang;
 - b. Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Hasil Riset;
 - c. Memperoleh rekomendasi promotor dan adanya jaminan penyelesaian studi.
- 4. Ketua Program Studi/Ketua Departemen mengajukan usulan perpanjangan masa studi kepada Dekan untuk diajukan kepada Rektor.
- 5. Dekan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Rektor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan kalender akademik.
- Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan.

BAB VI

KURIKULUM

- 1. Kurikulum Program Doktor dirancang untuk mencapai kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, serta kompentensi pendukung dan kompetensi lain.
- 2. Kurikulum Program Doktor dilaksanakan berbasis kompetensi.
- 3. Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3-5 tahun oleh Senat Fakultas.



Pasal 16

Program Doktor melalui Kuliah dan Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (18 sks).
- b. mengikuti Ujian Proposal Riset (6 sks).
- c. mengikuti Ujian Hasil Riset (10 sks).
- d. menghasilkan minimal 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks (8 sks);
- e. menghasilkan minimal 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor pada konferensi ilmiah internasional dan diterbitkan dalam prosiding sebagai makalah penuh (full paper) (4 sks);
- f. menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- g. menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi dan mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor (6 sks).

Pasal 17

Program Doktor melalui Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi terkait riset utamanya (8 sks);
- b. mengikuti Ujian Proposal Riset (6 sks);
- c. mengikuti Ujian Hasil Riset (10 sks);
- d. menyajikan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama pada konferensi ilmiah internasional dan diterbitkan dalam prosiding sebagai makalah penuh (full paper) (6 sks);
- e. menghasilkan 2 (dua) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks (16 sks)
- f. menyerahkan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- g. menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi dan mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor (6 sks).



BAB VII PROMOTOR

- 1. Penyusunan Disertasi di bawah pantauan dan evaluasi seorang Promotor.
- 2. Persyaratan Promotor:
 - a. Dosen tetap aktif di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 - b. Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
 - d. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi
- 3. Promotor dapat dibantu oleh seorang Kopromotor dari Universitas, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim promotor.
- 4. Persyaratan Kopromotor:
 - a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain:
 - b. Mempunyai gelar minimal Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi
 - d. Untuk Pakar dari Lembaga lain, perlu mendapat rekomendasi dari Kelompok Ilmiah yang sesuai.
- 5. Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 14 (empat belas) mahasiswa per semester.
- 6. Promotor dan Kopromotor ditentukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) semester setelah mahasiswa mengikuti program doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.



- 7. Ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor / Kopromotor.
- 8. Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semeter, dan wajib direkam dalam buku log dan/ atau Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).

BAB VIII

UJIAN DAN PROMOSI

- 1. Setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan untuk mengikuti Ujian Proposal Riset yang merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset.
- 2. Ujian Proposal Riset diadakan setelah mahasiswa menyelesaikan:
 - a. Semua mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan riset; atau
 - b. Semua seminar berkala, bagi mahasiswa Program Doktor melalui riset.
- 3. Ujian Proposal Riset mencakup:
 - a. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
 - b. Penguasaan metodologi riset bidang ilmu;
 - c. Kemampuan penalaran;
 - d. Penguasaan perkembangan mutakhir (state of the art) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
 - e. Originalitas; dan
 - f. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/ atau penerapannya.
- 4. Tim Penguji Ujian Proposal Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usulan dari Ketua Program Studi.
- 5. Jumlah Tim Penguji Ujian Proposal Riset 5 (lima) orang termasuk calon promotor dan calon kopromotor;
- 6. Persyaratan Tim Penguji Ujian Proposal Riset:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Mempunyai gelar Doktor;



- c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
- 7. Nilai Ujian Proposal Riset minimal B.

Pasal 20

- 1. Ujian Hasil Riset untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup.
- Ujian Hasil Riset bertujuan mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori, dan metodologi.
- 3. Syarat Ujian Hasil Riset telah mempublikasikan 1 makalah pada Seminar Internasional terindeks.
- 4. Jumlah Tim Penguji Ujian Hasil Riset minimal 7 (tujuh) orang, dan maksimal 8 (delapan) orang termasuk Promotor dan Kopromotor
- 5. Tim Penguji Ujian Hasil Riset, dapat terdiri dari :
 - a. Dosen tetap Program Studi, Universitas;
 - b. Dosen Universitas yang mempunyai kepakaran yang relevan;
 - c. Mempunyai gelar minimal Doktor;
 - d. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
 - e. Tim Penguji Ujian Hasil Riset, terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang penguji dari luar Universitas.
- 6. Tim Penguji Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usulan dari Tim Promotor melalui Ketua Program Studi.
- 7. Tim Penguji Ujian Hasil Riset dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset.
- 8. Nilai Ujian Hasil Riset minimal B.

- 1. Sidang Promosi diselenggarakan secara terbuka dan sederhana sesuai dengan tatacara Sidang Promosi.
- 2. Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh tim Promotor dan semua penguji.



- 3. Sidang promosi bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman materi riset, kemampuan analisis, kontribusi pada pengembangan ilmu, dan kemungkinan aplikasinya.
- 4. Sidang Promosi dilaksanakan untuk menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa Program Doktor.
- 5. Sidang Promosi diselenggarakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji
- 6. Sidang Promosi doktor dipimpin oleh Dekan atau Guru Besar yang ditunjuk oleh Dekan.
- 7. Sidang Promosi dilaksanakan oleh Tim Penguji Sidang Promosi yang diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 8. Tim Penguji pada Sidang Promosi terdiri dari para pakar terkait bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa Program Doktor
- 9. Tim Penguji pada Sidang Promosi jumlahnya minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 8 (delapan) orang yang terdiri dari:
 - a. Promotor dan kopromotor;
 - b. Para penguji, dan
 - c. Tim Penguji Ujian Promosi, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang penguji dari luar Universitas.
- 10. Ketua Tim Penguji merupakan salah satu anggota penguji selain Promotor / Kopromotor dan penguji dari luar.
- 11. Tim Penguji pada sidang Promosi dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset dan/ atau Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
- 12. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Sidang Promosi bila memperoleh nilai minimal B.

BAB IX

TRANSFER KREDIT

Pasal 22

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memeroleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi.



- 2. Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa;
 - Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas; atau
 - c. Program lain yang diakui Universitas.
- 3. Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi A.
- 4. Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Doktor adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- 5. Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masingmasing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB X

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

- 1. Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- 2. Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau teller bank yang bekerjasama dengan Universitas.



- 3. Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS).
- 4. Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.

5. Isian Rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.

6. Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.

7. Mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 24

- 1. Kalender Akademik Fakultas merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas, Departemen, Program Studi dan Sivitas akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2. Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Dekan, dan setidaknya memuat:
 - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
 - c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
 - d. Periode perkuliahan;
 - e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
 - g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH) .

- 1. Setiap menjelang awal semester, Fakultas menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum.
- 2. Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas:



- Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, paralel, ekstensi dan internasional;
- c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
- d. Hari dan jam kuliah;
- e. Tempat / ruang kuliah;
- f. Dosen pengajar;
- g. Bahasa pengantar.
- 3. Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas.
- 4. Mata kuliah berstatus Mata Kuliah Kekhususan yang diselenggarakan oleh Program Studi, jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

Pasal 26

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/ atau registrasi akademik;
- c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Kuliah di Luar Universitas yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa atau program lain yang diakui Universitas;
- f. Overseas, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program double degree, joint degree, atau linkage;
- g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Doktor;



- Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/ atau non-akademik;
- j. Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 27

- 1. Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas.
- 2. Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Doktor adalah dosen tetap, diutamakan yang akan menjadi promotor.
- 3. Seorang Pembimbing Akademik dapat menjadi promotor atau kopromotor sesuai dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 18.
- 4. Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Penanggung Jawab Penyelenggara/ Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh Wakil Dekan yang membidangi akademik.
- 6. Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

- 1. Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara on-line sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- 2. IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:



- a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
- b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
- c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
- d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan.
- 3. Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- 4. IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik dikirimkan ke Wakil Dekan yang membidangi akademik untuk diputuskan lebih lanjut.
- 5. Wakil Dekan yang membidangi akademik dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas.
- 6. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (5), Fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
- 7. Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- 8. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
- Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

- 1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/ atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik Tidak Aktif (Kosong) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- 2. Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- 3. Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.



Pasal 30

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku;
- d. Membayar biaya pendidikan secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan yang membidangi akademik untuk mengisi IRS.

BAB XI

EVALUASI HASIL BELAJAR

- 1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;
- 2. Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;
- 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- 4. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan / atau ujian lisan.
- 5. Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir.
- Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas.



Pasal 32

- 1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- 2. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- 3. Nilai lulus minimal setiap mata kuliah adalah C.
- 4. Nilai lulus disertasi minimal B.
- 5. Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

- 1. Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- 2. Revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian.
- 3. Revisi terhadap nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:
 - a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/ kecurangan akademik dalam mengikuti mata kuliah, nilai direvisi menjadi E;
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester yang menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah, nilai direvisi menjadi T.
- 4. Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan yang membidangi akademik menolak atau menyetujui usulan revisi nilai;
 - c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - d. Wakil Dekan yang membidangi akademik melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.



- 6. Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya.
- 7. Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 34

- Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan tugas akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK.
- 2. Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- 3. Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (incomplete) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- 4. Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.
- 5. Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- 6. Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

- 1. Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- 2. Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) .



- 3. Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.
- 4. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.
- 5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, TK, dan DB.

BAB XII

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 36

- 1. Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), Pembimbing Akademik, Fakultas, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai Huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 2. Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas.

- 1. Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri.
- 2. Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam Riwayat Akademik.



- 3. Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa.
- 4. Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa.
- 5. Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan yang membidangi akademik.

Pasal 38

- 1. Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.
- 2. Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus.
- 3. Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- 4. Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 5. Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik.
- 6. Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

- 1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.
- 2. Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik / sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor Mahasiswa, nomor Ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah.
- 3. Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan;



- 4. Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- 5. Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.
- 6. Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.
- 7. Dekan / Wakil Dekan yang membidangi akademik, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah.
- 8. Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIII

CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 40

- 1. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyakbanyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- 2. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- 3. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- 4. Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

- 1. Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 2. Mahasiswa yang memeroleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- 3. Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi urusan Keuangan dan Administrasi Umum.



4. Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 42

- 1. Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas.
- 2. Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan, operator SIAK-NG Fakultas wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir.
- 3. Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi.
- 4. Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi mahasiswa Tidak Aktif (Kosong).
- 5. Dalam hal yang disebutkan pada ayat (4), apabila pemohon tetap ingin melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir pemohon dikenai denda keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- 6. Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

- 1. Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang- kurangnya satu semester memeroleh status akademik Kuliah di Luar Universitas atau Overseas.
- 2. Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.



- 3. Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kelas Internasional;
 - c. Program Sandwich:
 - d. Program Joint Degree;
 - e. Program lain yang diakui Universitas.
- 4. Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di Luar Universitas atau Overseas ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 34 ayat (2).
- 5. Penetapan status akademik kuliah di luar universitas atau overseas diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 6. Masa studi mahasiswa selama menjalani kuliah di luar universitas atau *overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

BAB XIV PUTUS STUDI

Pasal 44

Mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset dinyatakan putus studi apabila:

- pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara;
- b. pada evaluasi akhir 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim promotor berdasarkan hasil publikasi yang telah dilaksanakan;
- c. pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim promotor berdasarkan hasil publikasi yang telah dilaksanakan;
- d. pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 16 huruf d, e, f dan g;



e. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

Pasal 45

Mahasiswa Program Doktor melalui Riset dinyatakan putus studi apabila:

- a. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara;
- b. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian tim promotor berdasarkan hasil publikasi yang telah dilaksanakan;
- c. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian tim promotor berdasarkan hasil publikasi yang telah dilaksanakan;
- d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 17 huruf d, e, f dan g;
- e. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 46

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 tersebut di atas, mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- a. bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3);
- b. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- d. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.



Pasal 47

- Mahasiswa Program Doktor yang putus studi sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 di atas diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan untuk diusulkan ke Rektor.
- 2. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi.

BAB XV

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

- 1. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan.
- 2. Rapat Penetapan Kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik.
- 3. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;
 - Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;
 - Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/ laboratorium yang dipinjam;
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/ atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- 4. Predikat kelulusan setelah mengikuti/ menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat memuaskan;
 - c. Cum laude.



- 5. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
 - a. 3,00 3,50 = memuaskan
 - b. 3,51 3,70 = sangat memuaskan
 - c. 3,71 4,00 = Cum Laude
- 6. Predikat kelulusan Cum Laude diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah.
- 7. Predikat kelulusan Cum Laude dapat diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah, jika memiliki capaian akademik yang luar biasa atas penilaian tim promotor dan tim penguji, dan telah mempublikasikan 3 (tiga) makalah dalam jurnal internasional bereputasi;
- 8. Apabila mencapai IPK 3,71 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6) atau (7) maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
- 9. Dalam hal mahasiswa memeroleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas.

BAB XVI

PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 49

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Doktor pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku setelah melalui perangkat lunak pendeteksi similaritas.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Doktor yang terdaftar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 dan sesudahnya.
- Surat Keputusan Rektor Nomor 2200/ SK/ R/ UI/ 2013 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/ 2016 dan sebelumnya.
- 3. Surat Keputusan Rektor Nomor 16/ SK/ R/ UI/ 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar pada Tahun Akademik 2016/ 2017 dan 2017/2018.
- 4. Surat Keputusan Dekan ini berlaku penuh sejak ditetapkan.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 April 2018

SITASI

Dekan

i DS Budiono, M.Eng.

NIP 196009091986021001 40